



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banjar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2059 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.
5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
8. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
11. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
12. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pengadaan Barang/Jasa BUMD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan memperoleh barang/jasa yang dibiayai oleh BUMD yang meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi.

14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah personel BUMD yang diberi tugas atas nama Direksi untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
15. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah tim yang ditugaskan oleh Direksi untuk mengelola tender/seleksi.
16. Pejabat Pengadaan adalah personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
17. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit yang dibentuk oleh direktur untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
18. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yang bertugas melakukan pengawasan eksternal terhadap BUMD untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
19. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
20. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa untuk BUMD berdasarkan kontrak.
21. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.
22. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD, Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Lain, Perguruan Tinggi Swasta (PTS), organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
23. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha berdasarkan perintah kerja/pejanjian kerja.
24. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
25. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
26. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

27. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
28. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau Toko Daring.
29. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi dengan mengundang minimal 1 (satu) pelaku usaha untuk menyampaikan penawaran.
30. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
31. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan mengundang lebih dari 1 (satu) pelaku usaha untuk menyampaikan penawaran.
32. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi dengan mengundang lebih dari 1 (satu) pelaku usaha untuk menyampaikan penawaran.
33. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Direksi/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
34. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran.
35. Daftar Penyedia Perusahaan yang selanjutnya disingkat DPP adalah daftar Penyedia Barang/Jasa yang dikelola secara mandiri oleh BUMD dan/atau sistem pengelolaan penyedia lain yang dapat digunakan dalam proses pemilihan penyedia.
36. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi BUMD dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. menghasilkan Barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b. memenuhi kebutuhan Barang/jasa dalam rangka penyelenggaraan rencana bisnis BUMD;

- c. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- d. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
- e. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
- f. mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD; dan
- g. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian Daerah dan nasional.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan, prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
- d. organisasi Pengadaan Barang/Jasa;
- e. kewenangan Direksi;
- f. pengawasan dan sanksi; dan
- g. Keadaan Kahar.

BAB III KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di BUMD meliputi:

- a. melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam rangka menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- c. meningkatkan penggunaan Barang/Jasa dalam negeri dan SNI;
- d. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif; dan
- e. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Bagian Kedua
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil; dan
 - g. akuntabel.
- (2) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimal untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimal.
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah semua ketentuan, informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- (5) Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- (6) Bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- (7) Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah.
- (8) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- d. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, pemborosan dan kebocoran keuangan yang merugikan BUMD;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi yang merugikan BUMD dan/atau masyarakat pengguna layanan jasa BUMD; dan
- g. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang/Jasa merupakan semua Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari:
 - a. dana perusahaan;
 - b. penyertaan modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. hibah tidak terikat;
 - d. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - e. sumber dana yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.

Bagian Kedua
Tata Cara Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dituangkan dalam kontrak/perjanjian antara Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa yang mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak menggunakan jenis Kontrak tahun tunggal.
- (2) Apabila diperlukan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melebihi 1 (satu) tahun anggaran, Direksi dapat menetapkan rancangan Kontrak Tahun Jamak dengan persetujuan Dewan Pengawas atau Komisaris.

Bagian Ketiga
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 9

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. Direksi;
 - b. PPK;
 - c. Pejabat Pengadaan;
 - d. Pokja Pemilihan;
 - e. Penyelenggara Swakelola;
 - f. Penyedia Barang/Jasa; dan
 - g. Pelaku Pengadaan Barang/jasa lain yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan BUMD.
- (2) Pelaku Pengadaan Barang/jasa lain berdasarkan kebutuhan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat
Cara Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 10

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara:

- a. Swakelola; dan/atau
- b. Penyedia.

Paragraf 1
Swakelola

Pasal 11

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.

- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan sasaran;
 - b. penyelenggara Swakelola;
 - c. rencana kegiatan;
 - d. jadwal pelaksanaan; dan
 - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pihak lain.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

Paragraf 2

Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Pasal 12

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan melalui metode:
 - a. E-Purchasing;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender Cepat; dan
 - e. Tender/Seleksi.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jenjang nilai yang disesuaikan dengan kebutuhan BUMD.
- (3) Pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan DPP yang dikelola secara profesional oleh BUMD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB V

PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara daring/*online* menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikembangkan secara mandiri oleh BUMD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikembangkan secara mandiri oleh BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB VI ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 14

- (1) Pembentukan organisasi Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (2) BUMD diperkenankan menggunakan agen pengadaan dari Pemerintah Daerah apabila tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang/ Jasa sendiri.
- (3) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Pengadaan Barang/Jasa BUMD diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB VII KEWENANGAN DIREKSI

Pasal 15

Direksi berwenang untuk:

- a. menetapkan peraturan dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD;
- b. mengembangkan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
- c. menetapkan program pengembangan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. membentuk Unit Layanan Pengadaan tersendiri berdasarkan Peraturan Direksi.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Dewan Pengawas atau Komisaris melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa BUMD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan *whistleblowing* sistem.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak dan serah terima pekerjaan.
- (4) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan;
 - c. pencapaian tingkat komponen dalam negeri;
 - d. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
 - e. pengadaan berkelanjutan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan Bersama dengan APIP dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan Daerah.
- (6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IX SANKSI

Pasal 17

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KEADAAN KAHAR

Pasal 18

- (1) Yang termasuk Keadaan Kahar pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran;
 - f. kondisi cuaca ekstrem; dan/atau
 - g. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama oleh menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan dan menteri teknis terkait.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Direksi mengenai peraturan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan mengenai tata cara dan tata laksana detail Pengadaan Barang/Jasa yang termuat dalam Peraturan Bupati ini diatur dalam Peraturan Direksi yang disetujui oleh Dewan Pengawas/Komisaris; dan
- c. dalam pembentukan Peraturan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, BUMD berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 22 Maret 2024
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 8